



P E N E T A P A N

NOMOR : 45/G/2019/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

Drg. TUNGGUL SITANGGANG ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil/ Dokter Gigi Madya,
Tempat tinggal Jalan D.I Panjaitan No. 11,
Kelurahan Tonga-tonga, Kecamatan Sibolga
Utara, Kota Sibolga ;

Dalam hal i ni memberi Kuasa kepada :

1. Surya Wahyu Danil, SH., MH., ;
2. Hasan Basri, SH., ;
3. M. Iqbal Tarigan, SH., MH., ;
4. Mursyda, SH., ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law
Office **SURYA WAHYU DANIL, SH., MH &
Partners**, Beralamat di Jalan Ismailiyah No. 15
F Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**
tertanggal **25 Februari 2019** ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;



L A W A N

WALIKOTA SIBOLGA ; Berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 26-A

Sibolga ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Zufrianto Hutagalung, SH., sebagai Kabag.

Hukum dan Organisasi Setdakot Sibolga ;

2. Zein Idris Panjaitan, SH., sebagai Pj.

Kasubbag. Bantuan hukum dan HAM ;

3. Zakirudin Tanjung, SH., selaku Pelaksana

pada Bagian hukum dan Organisasi Sendakot

Sibolga ;

4. Sri Rahayu Bayti Nasution, SH., selaku

Pelaksana pada Bagian Hukum dan

Organisasi Setdakot Sibolga ;

5. Gabe Torang Sipahutar, SH., selaku Kabid.

Pengembangan Perpustakaan Pembudayaan

Kegemaran membaca dan Penyelenggaraan

Kearsipan ;

6. Fandha Gunaeri Harapan, S.Psi. selaku

Kasubbid. Penilaian kinerja, Disiplin dan

Penghargaan ASN ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor :**

180/540/2019, tanggal **08 Maret 2019**

selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 45/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tertanggal 01 Maret 2019 tentang
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 45/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN, tertanggal 01 Maret 2019 tentang
penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-PP/2019/PTUN-MDN,
tertanggal 01 Maret 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-HS/2019/PTUN-MDN
tertanggal 18 Maret 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Berkas perkara Nomor : 45/G/2019/PTUN-MDN beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ;
6. Telah membaca permohonan Pencabutan Surat Kuasa Penggugat
tertanggal 21 Maret 2019 ;
7. Telah membaca keseluruhan berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan
tertanggal 28 Maret 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan pada tanggal 01 Maret 2019, dengan register perkara
Nomor : 45/G/2019/PTUN-MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan
Persiapan tanggal 18 Maret 2019, yang selengkapnya termuat dalam Berita
Acara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini
adalah : **Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor :888/537/Tahun 2018,**

Halaman 3
Penetapan Nomor : 45/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan a.n drg. Tunggul Sitanggang ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatan perkara No : 45/G/2019/ PTUN-MDN sesuai dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2019 yang dikirim melalui Tata Persuratan PTUN-Medan dan permohonan tersebut diterima oleh Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal telah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatan perkara No : 45/G/2019/ PTUN-MDN sesuai dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 45/G/2019/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 21 Maret 2019 adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yaitu dengan

Halaman 4
Penetapan Nomor : 45/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 45/G/2019/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Penggugat proses pemeriksaan perkaranya sudah masuk pada tahapan Pembacaan Gugatan, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 45/G/2019/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51

Halaman 5
Penetapan Nomor : 45/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 45/G/2019/PTUN-MDN ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 45/G/2019/ PTUN-MDN dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 263.600,- (Dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2019** oleh kami : **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **EFFRIANDY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 6
Penetapan Nomor : 45/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

II. EFFRIANDY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN, S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....Rp. 72.600,-

Halaman 7
Penetapan Nomor : 45/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. MateraiRp. 6.000,-

5. RedaksiRp. 5.000,-

J u m l a hRp. 263.600,-

(Dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;